

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Nomor: R-55/PKRS/I/2026

Hak Pasien

1. Mendapatkan informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
2. Mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien.
3. Mendapatkan layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
4. Mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Mendapatkan layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Memilih dokter, dokter gigi, dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
8. Menyediakan ganti rugi layanan untuk layanan yang diterima. (Catatan: Konteks hukum aslinya biasanya berupa "Meminta ganti rugi atas pelayanan yang tidak sesuai standar")
9. Meminta konsultasi mengenai penyakit yang sedang diderita kepada dokter lain yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit.
10. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang Anda derita, termasuk data medis.

11. Mendapatkan informasi yang mencakup diagnosis dan prosedur medis, tujuan prosedur medis, prosedur alternatif, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis untuk prosedur yang dilakukan serta perkiraan biaya perawatan.
12. Memberikan persetujuan atau menolak tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan mengenai penyakit yang sedang diderita.
13. Didampingi keluarga dalam kondisi kritis.
14. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianut asalkan tidak mengganggu pasien lainnya.
15. Mendapatkan keamanan dan keselamatan selama menjalani perawatan di rumah sakit.
16. Memberikan saran, pujian, atau masukan terhadap perlakuan rumah sakit kepada dirinya.
17. Menolak layanan bimbingan spiritual yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
18. Menuntut dan/atau menggugat rumah sakit secara perdata atau pidana jika rumah sakit diduga menyediakan layanan yang tidak sesuai dengan standar.
19. Mengeluhkan tentang layanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar layanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kewajiban Pasien

1. Mematuhi peraturan yang ada di rumah sakit.
2. Menggunakan fasilitas rumah sakit dengan penuh tanggung jawab.
3. Menghormati hak-hak pasien, pengunjung, serta hak-hak petugas kesehatan dan staf lainnya yang bekerja di rumah sakit.
4. Memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah kesehatannya.
5. Menyediakan informasi mengenai kemampuan finansial dan asuransi kesehatan.
6. Mematuhi rencana terapi yang disarankan oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah menerima keterangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
7. Menerima semua akibat dari keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang dianjurkan oleh Profesional Kesehatan dan/atau tidak mematuhi instruksi yang diberikan oleh Profesional Kesehatan untuk mengobati penyakit atau masalah kesehatan; dan



TATA TERTIB PENGUNJUNG RUMAH SAKIT TK. III 03.06.01 CIREMAI

1. Pengunjung dan penunggu pasien diwajibkan memahami dan menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengunjungi pasien, menggunakan masker, dan menjaga jarak yang aman.
2. Pengunjung dan petugas pasien diwajibkan memperlakukan staf rumah sakit dan pasien lainnya dengan harkat dan rasa hormat, serta tidak melakukan tindakan yang akan mengganggu layanan di RS Ciremai.
3. Menunggu pasien maksimal 2 (dua) orang dewasa dan dilengkapi dengan kartu tunggu.
4. Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak diperbolehkan masuk ke kamar perawatan.



Demi kepentingan pasien dan keamanan bersama, pengunjung/penunggu bersedia untuk:

- a. Tidak membawa senjata api atau senjata tajam.
- b. Tidak membawa minuman beralkohol atau obat-obatan yang tidak disetujui ke dalam wilayah rumah sakit.
- c. Tidak membawa barang yang ukurannya terlalu besar.
- d. Tidak membawa hewan peliharaan.
- e. Tidak merokok di wilayah rumah sakit.
- f. Tidak mengambil dokumentasi audio, visual, atau audiovisual yang berkaitan dengan layanan tanpa izin dari staf RS Ciremai.
- g. Tidak masuk ke kamar pasien tanpa izin saat dokter sedang memeriksa pasien.
- h. Tidak duduk atau tidur di tempat tidur pasien.
- i. Tidak menjemur pakaian di area kamar, kecuali pada rak handuk yang telah disediakan oleh rumah sakit.
- j. Menjaga ketenangan, kebersihan, dan kerapian di lingkungan RS Ciremai.
- k. Membawa kebutuhan sehari-hari (secukupnya).
- l. Menghemat penggunaan air dan listrik.
- m. Membuang sampah/kotoran pada tempat yang sudah disediakan.
- n. Menggunakan fasilitas rumah sakit sesuai dengan fungsinya.
- o. Mengembalikan inventaris rumah sakit yang dipinjam (contohnya: alat makan, kartu tunggu, kunci lemari, remote TV/AC, dll.) sebelum pasien pulang.



Jam Kunjungan :

Siang: pukul 11.00 sampai 13.00 WIB

Sore: pukul 17.00 sampai 19.00 WIB

Minggu / Hari Libur:

Siang: pukul 10.00 sampai 13.00 WIB

Sore: pukul 17.00 sampai 19.00 WIB

Khusus: Jika ada kebutuhan khusus, diperbolehkan setelah mendapatkan izin dari petugas keamanan (satpam).

Di tetapkan : Cirebon

Pada tanggal : Januari 2026

Kepala Rumah Sakit Tk.III 03.06.01 Ciremai

Letkol Ckm (K)

Dr. drg. Verawaty Mohan, Sp.BM., MMRS., Subsp. C.O.M (K)